



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 77

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengatur Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi SKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah SKPD pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran dinas keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran dinas keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
21. Penanggung Jawab Teknis adalah SKPD terkait yang diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi dan verifikasi usulan belanja hibah dan bansos sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban.
22. Badan/Lembaga adalah suatu bentuk wadah kegiatan yang bersifat nirlaba, sukarela, sosial dan/atau sosial kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan/memiliki Surat Keterangan Terdaftar dari Menteri Dalam Negeri/Gubernur/Bupati.

23. Kelompok Masyarakat adalah wadah kegiatan masyarakat dalam bidang tertentu, bersifat nirlaba, suka rela, sosial mendapatkan pengesahan/penetapan dari Pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD sesuai kewenangannya.
24. Kesatuan Masyarakat Hukum adat adalah suatu kelompok masyarakat hukum adat yang masih hidup, bersifat nirlaba, sukarela, sosial, sesuai dengan perkembangan masyarakat setempat, keberadaannya diakui oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD sesuai kewenangannya.
25. Organisasi Nirlaba adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter).
26. Sukarela adalah suatu kondisi yang menunjukkan tidak karena diwajibkan atau dipaksakan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

BAB III HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- (4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keseimbangan distribusi pemberian hibah.
- (5) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
- (6) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bahwa pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran.
- (7) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bahwa pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- (8) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan;
- c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Daerah Otonom Baru hasil Pemekaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang di terima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur atau Bupati ; dan
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela, bersifat sosial, kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penertapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah;

- d. memiliki rekening bank pemerintah atas nama badan dan lembaga;
 - e. khusus kelompok masyarakat telah mendapatkan pengesahan dari Kepala SKPD sesuai dengan bidang kewenangannya;
 - f. Pengesahan kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf e adalah kelompok masyarakat yang telah berdiri dan/atau punya aktifitas usaha paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - g. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah kelompok masyarakat yang bergerak di bidang sanitasi dan air minum; dan/atau
 - h. untuk bidang keagamaan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Agama.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
 - c. memiliki sekretariat tetap;
 - d. memiliki kepengurusan; dan
 - e. memiliki rekening di bank pemerintah atas nama organisasi kemasyarakatan.
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a dapat diberikan secara terus-menerus apabila dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Badan dan Lembaga tersebut mengamanatkan pembiayaan melalui APBD.

- (4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c adalah Kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, keagamaan, kesehatan, lingkungan, seni dan budaya, yang bersifat sukarela, nirlaba, sosial kemasyarakatan dan keberadaannya telah mendapatkan pengesahan dan penetapan dari kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. bidang perekonomian, meliputi:
 1. sektor pertanian, perikanan dan urusan pangan dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang menangani urusan pertanian, perikanan dan urusan pangan;
 2. sektor perindustrian, perdagangan dan Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang menangani urusan perindustrian, perdagangan dan Usaha Kecil dan Menengah;
 3. sektor perbengkelan, dilaksanakan oleh SKPD yang menangani urusan ketenagakerjaan;
 - b. bidang pendidikan, meliputi pendidikan formal dan non formal adalah yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
 - c. bidang kesehatan dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang menangani urusan kesehatan;
 - d. bidang keagamaan dilaksanakan oleh Kementerian Agama;
 - e. bidang lingkungan meliputi kelompok yang bergerak dibidang pelestarian lingkungan hidup dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang menangani urusan lingkungan hidup;
 - f. bidang seni dan budaya dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang menangani urusan kesenian dan kebudayaan; dan
 - g. bidang sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang menangani urusan cipta Karya dan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- (5) Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c meliputi kesatuan masyarakat/kelompok masyarakat yang mengelola pelestarian dan pengembangan adat istiadat yang keberadaannya telah mendapatkan pengesahan dari Kepala SKPD sesuai bidang kewenangan.
- (6) Contoh format pengesahan atau penetapan dari Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format pengesahan atau penetapan dari instansi vertikal menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 7

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi proposal dan data pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Contoh format Usulan/Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati menunjuk Kepala SKPD terkait selaku penanggungjawab teknis untuk melakukan evaluasi usulan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk tim teknis untuk melakukan verifikasi atas usulan dan proposal yang berkaitan dengan :

- a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Daerah;
 - b. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar maka menggunakan harga pasar yang berlaku pada saat itu;
 - c. memastikan keberadaan badan/lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat yang mengajukan proposal;
 - d. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - e. besarnya hibah yang diusulkan.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh sekurang-kurangnya Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat untuk permohonan hibah yang diajukan oleh masyarakat desa/kelurahan.
 - (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
 - (7) Contoh format rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf e sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA/KUAP dan PPAS/PPAS Perubahan.

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TAPD paling lama 1 (satu) bulan sebelum pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-KUAP) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara/Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (PPAS/PPAS Perubahan).
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa;

Pasal 9

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Objek belanja hibah dan rincian belanja objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lain;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

- (3) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang atau jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD/Unit Kerja.

Pasal 11

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah pada Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Contoh format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (3) Kepala SKPD terkait dapat menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan atau pejabat yang ditunjuk dengan penerima hibah.

- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) menyiapkan konsep NPHD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (5) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara berjenjang diatur sebagai berikut :
 - a. alokasi dana hibah \geq Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani Bupati; dan
 - b. alokasi dana hibah $<$ Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku penanggungjawab teknis dan untuk Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten Administrasi.
- (6) Contoh format NPHD sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) menyiapkan konsep Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial.
- (3) Contoh Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (5) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah Kabupaten Banjarnegara kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (6) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 15

- (1) Penerima Hibah mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati lewat Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD melalui SKPD terkait dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Hibah kepada badan dan lembaga:
 1. Surat/Nota permintaan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar dari SKPD terkait;
 2. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD terkait bahwa permohonan pencairan beserta lampiran data pendukung telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Foto copy NPHD;
 4. Foto copy Keputusan Penetapan Penerima Hibah;
 5. Kuitansi bermeterai cukup;
 6. Daftar kepengurusan;
 7. Rencana penggunaan dana;
 8. Surat keterangan domisili;

9. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 10. Foto copy nomor rekening bank.
 11. Tanda bukti pengiriman laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya (khusus untuk pencairan hibah yang dilakukan secara bertahap).
- b. Hibah kepada masyarakat/kelompok masyarakat:
1. Surat/Nota permintaan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar dari SKPD terkait;
 2. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD terkait bahwa permohonan pencairan beserta lampiran data pendukung telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Foto copy NPHD;
 4. Foto copy Keputusan Penetapan Penerima Hibah;
 5. Kuitansi bermeterai cukup;
 6. Daftar kepengurusan;
 7. Rencana penggunaan dana;
 8. Surat keterangan domisili;
 9. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 10. Foto copy nomor rekening bank.
- c. Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan :
1. Surat/Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM dari SKPD terkait;
 2. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD terkait bahwa permohonan pencairan beserta lampiran data pendukung telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Foto copy NPHD;
 4. Foto copy Keputusan Penetapan Penerima Hibah;
 5. Kwitansi bermaterai cukup;
 6. Daftar kepengurusan;
 7. Rencana Penggunaan Dana;
 8. Surat pengesahan dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 9. Surat keterangan domisili (sekretariat tetap);
 10. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
 11. Foto Copy nomor rekening Bank; dan
 12. Tanda bukti pengiriman laporan pertanggung jawaban tahap sebelumnya (khusus untuk pencairan hibah yang dilakukan secara bertahap).
- (2) Contoh format permohonan pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Contoh format surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Contoh format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7, sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 17

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati lewat PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Pengiriman laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD setelah dilakukan verifikasi oleh SKPD terkait;
- (3) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (4) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Usulan/proposal dari calon penerima hibah kepada bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Barang/Jasa;
 - c. NPHD; dan
 - d. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.
- (5) Pertanggungjawaban SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli disimpan oleh SKPD teknis yang bersangkutan dan tembusan dikirim ke BPPKAD.
- (6) Contoh format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (7) Contoh Format laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban PPKD atas pemberian hibah dalam bentuk uang meliputi:
 - a. Usulan/proposal dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah uang;
 - c. NPHD;
 - d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - e. bukti transfer uang atas pemberian hibah.
- (2) Pertanggungjawaban PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e disimpan oleh bendahara pengeluaran PPKD;

Pasal 21

- (1) Penerima hibah berupa uang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;

- b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang, atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Contoh Format Pernyataan Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati cq. Kepala BPPKAD selaku PPKD 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirim ke BPPKAD setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
 - (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 23

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB IV BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 25

- (1) Asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah keseimbangan distribusi pemberian hibah.
- (2) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
- (3) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah bahwa pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah bahwa pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Pasal 26

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 27

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penggunaannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 28

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat a memenuhi kriteria:

- a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
- a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, meliputi pemberian motivasi dan diagnosis psikologis kepada cacat mental, perawatan dan pengasuhan orang tua jompo dan anak terlantar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal, meliputi pembelaan dan konsultasi hukum bagi orang miskin yang terkena masalah hukum.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha bagi pedagang makanan/minuman atau mainan anak tradisional.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, meliputi Asuransi kesejahteraan sosial bagi orang miskin yang sakit, bantuan orang cacat dan bea siswa bagi siswa miskin.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, meliputi pemberian pelayanan pendidikan, penyediaan akses pelayanan perumahan, pemugaran perumahan rumah tidak layak huni, dan/atau penyediaan pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha kelompok/perorangan bagi pedagang kecil atau pengerajin.

- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi, meliputi bantuan kepada kelompok masyarakat/perorangan akibat korban bencana alam, korban tindak kekerasan atau eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu sebagaimana kriteria dalam Pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat (6).
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (4) Bantuan sosial berupa barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan untuk bantuan sosial lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 31

- (1) Anggota/kelompok dan masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati dilengkapi proposal dan data pendukung lainnya.

- (2) Dalam kondisi tertentu Kepala Desa/Lurah dapat membuat dan menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati dilengkapi proposal dan data individu penerima bantuan sosial.
- (3) Contoh Format Usulan/Proposal Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh kepala desa/kelurahan dan camat setempat untuk permohonan bantuan yang diajukan oleh anggota/kelompok masyarakat desa/kelurahan.
- (5) Bupati menunjuk SKPD terkait selaku penanggungjawab teknis untuk melakukan evaluasi usulan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Kepala SKPD terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal melakukan verifikasi yang berkaitan dengan :
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kabupaten;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - c. besarnya bantuan sosial yang diusulkan.
 - d. memastikan keberadaan anggota/kelompok masyarakat.
- (7) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (8) Contoh Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 33

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) meliputi:

- a. urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga dilaksanakan oleh Dindikpora Kabupaten Banjarnegara;

- b. urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara;
- c. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Banjarnegara;
- d. urusan keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan, dilaksanakan oleh Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- e. urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara;
- f. urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara;
- g. urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Banjarnegara;
- h. urusan ketahanan pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara;
- i. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara;
- j. urusan pertaniandan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara;
- k. urusan penanggulangan bencana alam dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara;

Pasal 34

- (1) Rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6) dan ayat (7) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA PPAS.

- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 35

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 1. individu dan / atau keluarga;
 2. masyarakat; dan
 3. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 37

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial pada Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

- (2) Contoh Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (3) Kepala SKPD terkait dapat menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Bantuan Sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (4) menyiapkan konsep Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Sosial.
- (3) Contoh Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyaluran/Penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak direncanakan sebelumnya.
- (5) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh OPD terkait.

- (6) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS) untuk bantuan sosial dengan nilai diatas Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pencairannya dapat melalui mekanisme LS atas nama Bendahara Pengeluaran PPKD.
- (9) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (10) Penyerahan Bantuan Sosial dalam bentuk barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan:
 - a. identitas penerima bantuan sosial;
 - b. tujuan pemberian bantuan sosial; dan
 - c. kewajiban penerima bantuan sosial.
- (11) Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan penerima bantuan sosial dengan pendelegasian penandatanganan secara berjenjang sebagai berikut :
 - a. Penyerahan barang dengan \geq Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Bupati; dan
 - b. Penyerahan barang dengan nilai kurang dari Rp. Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku penanggungjawab teknis dan untuk Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten Administrasi.

Pasal 40

- (1) Penerima bansos mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati lewat Kepala BPPKAD melalui SKPD terkait dengan melampirkan persyaratan :
 - a. surat/Nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS dari SKPD terkait;
 - b. surat pernyataan dari Kepala SKPD terkait bahwa permohonan pencairan beserta Lampiran data pendukung telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Foto copy SK Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial;
 - d. kwitansi bemeterai cukup;
 - e. rencana penggunaan dana;
 - f. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan proposal.
 - g. foto copy Nomor rekening bank untuk bantuan sosial yang nilainya diatas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - h. foto copy KTP untuk bantuan sosial yang diberikan kepada perorangan dan keterangan domisili untuk bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok masyarakat; dan
 - i. Daftar penerima bantuan sosial.
- (2) Contoh Format permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Contoh Format surat/nota permintaan penerbitan SPP-LS dan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Contoh Format pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d tercantum pada Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 42

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke PPKD setelah terlebih dahulu diverifikasi oleh SKPD terkait;
- (3) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.
- (4) Penerima Bantuan Sosial yang tidak direncanakan wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diterima kepada Kepala BPPKAD selaku PPKD lewat SKPD terkait dengan disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
- (5) Contoh Format laporan penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagaimana tercantum pada Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) (2)Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 44

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 45

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. usulan permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan/atau proposal; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan atas uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Contoh Format Bukti/Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (1) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - a. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan/proposal; dan
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (2) Contoh Format pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantum pada Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati cq Kepala BPPKAD selaku PPKD 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikirim ke BPPKAD setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 47

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 48

- (1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Contoh Format laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 49

- (1) SKPD terkait selaku penanggungjawab teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 50

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini :

- a. pemberian hibah dan bantuan sosial untuk tahun anggaran 2017 tetap dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD tahun anggaran 2017; dan
- b. penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2017 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 28-9-2017
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 28-9-2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017
NOMOR 77

Mengetahui sesuai aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA BAGIAN KESRA

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19721030 199703 1 003